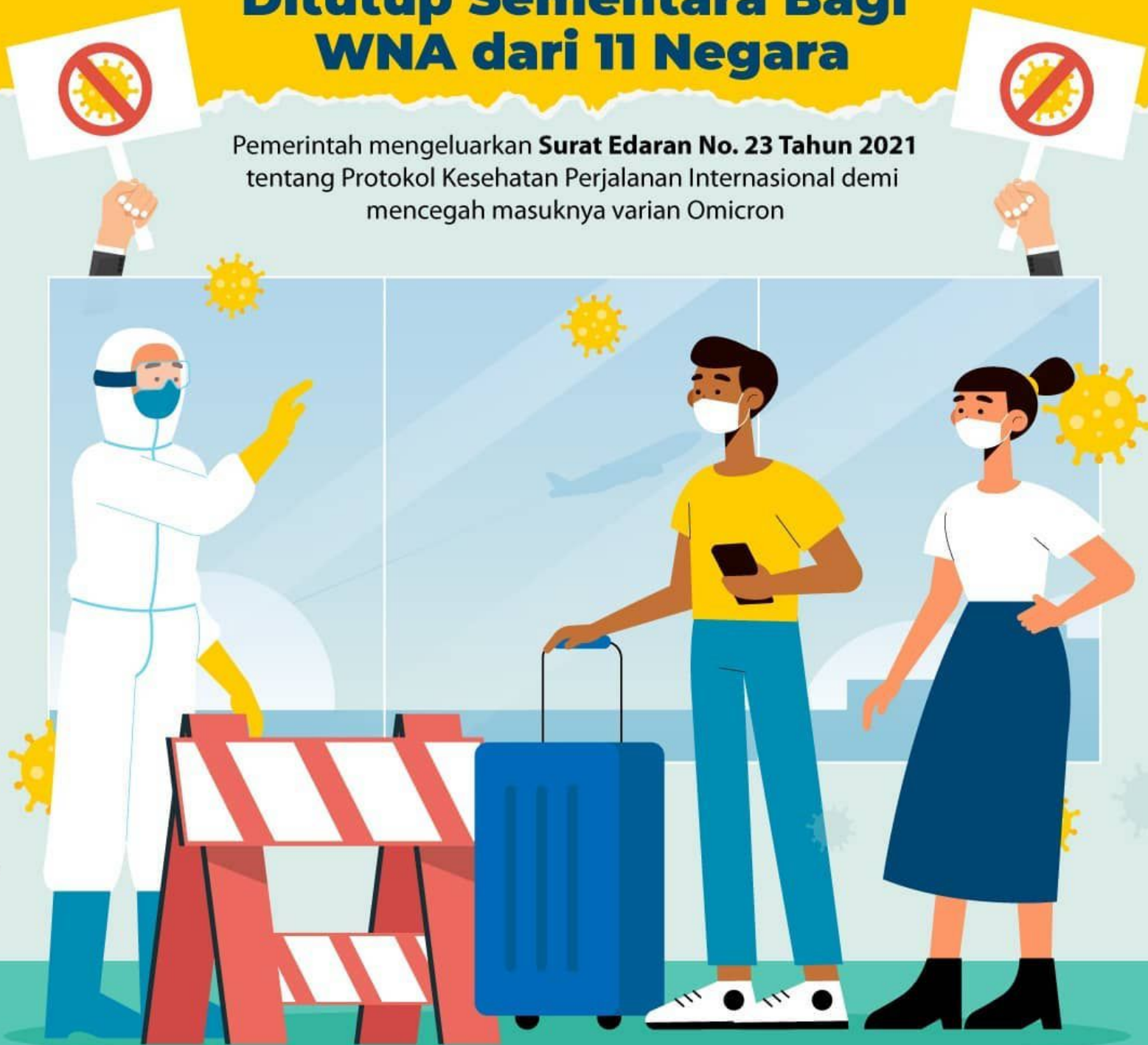


Pintu Masuk ke Indonesia Ditutup Sementara Bagi WNA dari 11 Negara

Pemerintah mengeluarkan **Surat Edaran No. 23 Tahun 2021**
tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional demi
mencegah masuknya varian Omicron



Aturan Perjalanan Internasional

Penutupan sementara pintu masuk ke Indonesia kepada Warga Negara Asing dengan **menangguhkan pemberian visa**



WNI yang memiliki riwayat perjalanan ke negara tersebut dalam 14 hari terakhir tetap diizinkan untuk kembali ke Indonesia dengan kewajiban:

1



Menjalani karantina selama 14 hari

2



PCR 3x24 jam sebelum keberangkatan

3



- PCR ulang ke-1 saat tiba
- PCR ulang ke-2 di hari ke-13

4



Sampel PCR wajib dilakukan WGS

Penutupan dilakukan bagi WNA asal kedatangan dari :



Afrika Selatan



Botswana



Lesotho



Eswatini



Mozambique



Malawi



Zambia



Angola



Namibia



Zimbabwe



Hong Kong

